



LURAH PLERET  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI  
“SENTONO RESIK” PADUKUHAN GUNUNGKELIR KALURAHAN PLERET  
PERIODE TAHUN 2023-2026

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025, perlu dukungan dari masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Padukuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri “Sentono Resik” Padukuhan Gunungkelir Kalurahan Pleret Periode Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
10. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI "SENTONO RESIK" PADUKUHAN GUNUNGKELIR KALURAHAN PLERET PERIODE TAHUN 2023-2026.

KESATU : Membentuk Lembaga Pengelola Sampah Mandiri "Sentono Resik" Padukuhan Gunungkelir Kalurahan Pleret Periode Tahun 2023-2026, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Lembaga Pengelola Sampah Mandiri "Sentono Resik" Padukuhan Gunungkelir Kalurahan Pleret sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan sampah di Padukuhan Gunungkelir;
- b. melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- c. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah;
- e. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan;
- f. melakukan pembinaan petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan; dan
- g. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

**KETIGA** : Lembaga Pengelola Sampah Mandiri "Sentono Resik" Padukuhan Gunungkelir Kalurahan Pleret berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan.

**KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
Pada tanggal 24 Mei 2023

LURAH PLERET,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Penewu Pleret ;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH PLERET  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PENGELOLA SAMPAH MANDIRI  
“SENTONO RESIK” PADUKUHAN  
GUNUNGKELIR KALURAHAN  
PLERET PERIODE TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI “SENTONO RESIK”  
PADUKUHAN GUNUNGKELIR KALURAHAN PLERET  
PERIODE TAHUN 2023-2026**

Pelindung : Lurah Pleret (Taufiq Kamal, S.Kom.,M.Cs.  
Dukuh Gunungkelir (Sapariyanto)  
Penasehat : Suhadi, S.Pd.  
Ketua : Sugeng Haryadi  
Wakil Ketua : Bowo Kuncoro  
Sekretaris : Romelan  
Wakil Sekretaris : Parwanto  
Bendahara : M. Ikdan  
Wakil Bendahara : Nursinggih  
Seksi :  
Sie. Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah :  
1. Maryanto  
2. Eko Parmadi  
Sie. Penyuluhan Pengelolaan Sampah :  
1. Ashari  
2. Fatakut Rohman  
Sie. Usaha Ekonomi Pengelolaan Sampah :  
1. Rus Dwi Haryanto  
2. Samsuhadi

